



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 029/PS.REG/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Victor Juventus Gozalves May
NIK : 9202122301820001
Tempat, Tanggal lahir : Manokwari, 23-01-1982
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 87 A,
RT/RW: 003/006, Manokwari Barat
Pekerjaan : Wiraswasta



Berdasarkan permohonan yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu, tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 029/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyelenggarakan dan memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas; -----

II. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut: -----

1. Pemohon keberatan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 01 September 2018; -----
2. Pemohon meminta untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat;---
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 01 September 2018 tidak menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat dikarenakan Pemohon belum menyerahkan salah satu syarat calon sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berupa surat pengunduran diri dari anggota/pengurus Partai Golkar sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Sementara.--



III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Termohon belum menerima salah satu syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Papua Barat berupa surat pengunduran diri sebagai pengurus Partai Politik atas nama Pemohon;-----

2. Pada tanggal 01 September 2018, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 (Model DCS DPD) tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Dalam Surat Keputusan tersebut tidak tercantum nama Pemohon sebagai Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Mediasi pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu delapan belas dilaksanakan pada pukul 10.20 – 10.45 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 10.54 WIB, oleh karena Pemohon meminta waktu 15 menit untuk berkonsultasi dengan Tim Hukumnya.

Bahwa pada pukul 11.45 WIB, mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 029/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:-----

1. Termohon memberikan kesempatan pada Pemohon untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon sebagai Pengurus DPP Partai Golkar paling lama tanggal 19 September 2018 pukul 24.00 WIB kepada Termohon;
2. Pemohon menyetujui solusi yang diberikan Termohon;
3. Termohon akan mencantumkan nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap dan memuat dalam surat suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Tahun 2019 sepanjang Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register 029/PS.REG/BAWASLU/IX/2018; -----

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register: 029/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Senin, tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Ratna Dewi Pettalolo, 2) Fritz Edward Siregar, dan 3) Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd

Abhan

Anggota,

ttd

Rahmat Bagja

Anggota,

ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota,

ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,

ttd

Fritz Edward Siregar

Sekretaris Mediasi,

ttd

M. Yusuf Adinugraha

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

Jakarta, 17 September 2018

Kasubbag Persidangan

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

M. Zarwan